

Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship

Alfi Nur Khoiriyah^{1*)}, Achmad Fageh²⁾

^{1,2} Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: alfinurkhoiriyah1234@gmail.com

Abstract

Transactions using the dropship system have been very popular since the development of digital transactions in the marketplace. So that there is no doubt or ambiguity with this transaction, it is necessary to study the legal basis of muamalah itself. Writing this article using literature study as a method of writing. There are three contracts that are used as an alternative to the permissibility of dropship transactions, namely salam, wakalah, and samsarah. The use of the contract can be used according to the conditions and capabilities of the people who do.

Keywords : *Qawaid Fiqhiyyah, Muamalah, E-commerce, Dropship System*

Saran sitasi: Khoiriyah, A. N., & Fageh, A. (2023). Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4656-4663. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10657>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10657>

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis melalui online kini semakin banyak diminati masyarakat. Banyak kemudahan yang diperoleh dari berjualan melalui online seperti pemasaran atau iklan yang tidak perlu lagi turun ke lapangan untuk menemui setiap konsumen, komunikasi yang dijalin penjual dengan pembeli juga bisa dilakukan dengan secara *virtual*, bahkan penjual juga tidak perlu membuka lahan untuk membangun toko namun cukup membuat toko online di sebuah aplikasi yang biasa disebut *marketplace*.

Globalisasi sudah mempermudah semuanya. Pekerjaan menjadi mudah untuk diciptakan. Melalui berbagai macam *marketplace* sudah bisa menjadi seorang pengusaha tanpa perlu membangun toko, bahkan tanpa perlu menyetok barang. Kegiatan seperti itu dapat disebut sebagai *dropship*. Kegiatan *dropship* menjadi suatu kegiatan baru di dunia perdagangan karena penjual tidak perlu lagi menyetok barang yang akan dijual sebab pelaku *dropship* atau *dropshiper* hanya meneruskan barang dari penjual lain (supplier/agen) kepada pembeli.

Jual beli melalui internet adalah praktik *muamalah* baru dalam kajian *ijtihad* ulama usul fiqh, dimana harus memperhatikan ketentuan prinsip dan asas-asas *muamalah* yang mendatangkan kemaslahatan sebab transaksi melalui internet tanpa

adaya pertemuan penjual dan pembeli, dan barang yang dijual hanya ditampilkan berupa gambar dan deskripsi. Hal tersebut menjadi perdebatan bagaimana sahnya transaksi *dropship*.

Diterima atau ditolaknyanya akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat melaksanakan akad. Salah satu yang harus terpenuhi adalah kecakapan pihak yang melakukan akad, baik untuk diri sendiri atau karena memperoleh kewenangan melakukan akad serta bisa menggantikan orang lain berdasarkan perwakilan. Artinya kedua pihak yang berakad mempunyai kecakapan dan kepatuhan untuk melaksanakan kegiatan transaksi yang ditandai dengan dewasa dan berakal. (Djuwaini 2008)

Transaksi menggunakan sistem *dropship* ini sudah sangat populer semenjak berkembangnya transaksi digital di *marketplace*. Supaya tidak ada keraguan atau ketidakjelasan dengan transaksi ini, maka perlu kajian terkait dasar hukum muamalah itu sendiri. Maka dalam penulisan ini akan membahas tiga akad terkait bagaimana keterkaitan *qawaid fiqhiyyah* dalam sistem *dropship* menggunakan tiga akad yakni *salam*, *wakalah*, dan *samsarah*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah

kepastakaan (*library research*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu dan buku yang berasal dari media internet seperti Google Scholar dimana topik yang dicari perihal *dropship*, *qawaid fiqhiyah*, dan akad salam dan wakalah. Penelitian kepastakaan merupakan penghimpunan data yang menggunakan pencarian sumber seperti buku, artikel, maupun penelitian terdahulu (Fadli 2021). Pembahasan penelitian akan difokuskan pada kajian yuridis normative tentang profesi *dropshipper* dalam ekonomi Islam. Sehingga hasil nantinya dari penelitian ini yakni berupa kesimpulan yang subjektif perihal transaksi *dropship* dalam pandangan *qawa'id fiqhiyah muamalah*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Dropship dalam Marketplace

Sistem jual beli dropship ini terdapat dua pelaku usaha, yakni supplier (pihak pertama) atau pemilik barang dan *dropshipper* (pihak kedua/perantara) atau perantara. *Dropship* adalah suatu penjualan dimana penjual tidak harus mempunyai barang yang dijual dan tidak perlu menangani pengiriman barang kepada konsumen, penjual hanya bertugas memasarkan mengambil untung dari produk yang ingin dijual, dan barang tersebut diambil dari *supplier*. Pelaku yang melakukan pekerjaan ini dinamakan *dropshipper*. *Dropshipper* mempunyai hak untuk memilih dan menentukan barang yang akan dipasarkan. Kegiatan yang dilakukan dalam memasarkan produk hanya menggunakan foto barang dari *supplier*, yang kemudian diunggah ke semua *marketplace* ataupun *social media* yang dimiliki *dropshipper*.

Sistem berjualan ini adalah menjual produk tanpa harus mempunyainya. Terdapat dua macam model kerja sama dalam transaksi *dropship*, yakni:

- a. Pada model kerja sama yang pertama, pihak supplier memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk menentukan harga jual barang kepada konsumen. Supplier menjual harga khusus kepada *dropshipper* yang kemudian dijual kepada konsumen dengan harga yang ditentukan sendiri oleh *dropshipper* untuk memperoleh keuntungan. Umumnya tidak ada biaya pendaftaran dan batas minimal pembelian barang pada model pertama ini.
- b. Pada model kerja sama kedua, harga jual kepada konsumen ditetapkan oleh supplier sehingga tidak ada perbedaan harga jual kepada konsumen antara

supplier dan *dropshipper*. Dari harga jual yang diberikan konsumen itu sudah termasuk keuntungan untuk *dropshipper*. Umumnya pada metode kedua ini terdapat biaya pendaftaran sebagai *dropshipper* dan ada batal minimal pengambilan barang.

Sistem dropship ini mewajibkan konsumen untuk membayar terlebih dahulu kemudian pihak *dropshipper* membayar/membeli barang kepada supplier. Setelah melakukan pembayaran pihak *dropshipper* akan menyetor data konsumen kepada supplier untuk melakukan pengiriman barang kepada konsumen. Sehingga pengiriman dan pengemasan barang dilakukan oleh supplier akan tetap dengan atas nama *dropshipper* sebagai penjual.

Melakukan transaksi dropship tentu terdapat keuntungan dan kelebihan dibandingkan transaksi lainnya, yaitu: akses dan pilihan produk yang beragam karena *dropshipper* bisa menentukan lebih dari satu supplier, tidak membutuhkan tenaga fisik yang berat karena pihak *dropshipper* tidak perlu lagi untuk mengemas dan mengantar produk kepada konsumen, fleksibel karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, lebih hemat karena pihak *dropshipper* tidak perlu menyetok barang dan tidak perlu menyediakan tempat berjualan hanya cukup ponsel genggam, membantu pihak supplier memperluas penjualan produk.

Dari beberapa keunggulan yang dimiliki sistem dropship sangat berpeluang dan potensial membuka peluang kerja karena waktu yang fleksibel dan modal yang relatif sedikit. Saat melakukan penjualan produk juga dilakukan 24 jam penuh sehingga pembeli juga leluasa untuk melakukan pembelian produk. Pilihan produknya juga bisa bervariasi dari satu penjual saja.

3.2. Pandangan Qawaid Muamalah Terhadap Dropship

Ada beberapa penelitian yang mengkaji perihal sistem dropship ini namun dengan berbagai macam perspektif. Pada penulisan ini, penulis akan mengkaji sistem dropship dari pandangan qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyyah berasal dari bahasa arab yang berarti kaidah-kaidah fiqh. Kata qawaid fiqhiyyah adalah bentuk kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni qawaid dan fiqhiyyah. Secara bahasa, kata qaidah (قاعدة), jamaknya qawaid yang artinya asas, landasan, dasar, atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi, atau indrawi, maupun bersifat abstrak dan non indrawi seperti ushuludin (dasar agama).

Dalam KBBI, kaidah berarti rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang pasti, patokan, dan dalil.

Para ulama mempunyai beberapa perbedaan dalam mengartikan qawaid fiqhiyyah. Ada yang mengartikan sebagai qadhiyah (proposisi), ada yang mengartikan sebagai al-hukmu (hukum), dan ada yang menyebutnya sebagai al-Ashl (pokok). Terdapat ulama yang memandang qawaid fiqhiyyah dengan qadhiyyah menyebut bahwa qawaid fiqhiyyah adalah aturan-aturan yang mengatur segala tindakan mukallaf. Maka qawaid fiqhiyyah adalah aturan yang berhubungan dengan tindakan mukallaf. Ulama yang menyebutkan qawaid fiqhiyyah dengan rumusan hukum beralasan bahwa qawaid fiqhiyyah merupakan aturan yang mengatur tentang hukum-hukum syara' sehingga tepat sekali jika diartikan sebagai hukum, karena memang mengandung hukum-hukum syara'. Sedangkan mayoritas hukum adalah qadhiyyah hukum merupakan bagian penting dari sebuah qadhiyyah yang menjadi parameter dan kebenaran sebuah qadhiyyah. Kemudian ulama yang memandang qawaid fiqhiyyah dengan sebutan al-ashl, termasuk ulama kontemporer, terlebih dahulu mengkompromikan definisi yang telah ada, kemudian mereka melihat bahwa pada dasarnya qawaid fiqhiyyah adalah aturan-aturan pokok tentang perbuatan mukallaf yang dapat menampung hukum-hukum syara'. (Rohayana 2008)

Kata al-qawaid terdapat pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 juga berarti tiang, dasar atau fondasi yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata al-fiqhiyyah berasal dari kata al-fiqh yang artinya paham atau pemahaman yang mendalam (al-fahm) yang dibubuhi ya' an-nisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh. Penetapan rumusan qaidah fiqhiyyah dikategorikan menjadi dua, yakni secara formil dan kebendaan.

a. Secara formil

Hukum-hukum *furu'* yang ada dalam untaian satu *qaidah* yang memuat satu masalah tertentu, ditetapkan atas dasar *nash*, baik dari al-Quran maupun Sunnah. Seperti dari Firman Allah pada surat al Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus"

Hadis Nabi Muhammad SAW:

بالنيات عمال الأمانا

Artinya: *Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya*

Niat berdasarkan istinbat hukum bukan hanya perihal ibadah tetapi juga perbuatan di luar ibadah karena niat memiliki arti penting dalam perkara lain, kemudian dirumuskan qawaid fiqhiyyah sebagai berikut:

ها صدمقا الامور

Artinya: "Setiap perkara tergantung kepada maksud mengerjakannya"

Untuk mempermudah istinbat dan ijtihad terhadap qawaid fiqhiyyah maka dilakukan berdasarkan al-Quran dan Sunnah.

b. Secara kebendaan

Dasar materiil atau bahan-bahan yang dijadikan rumusan qaidah, Para ulama adakalanya mengambil dari sebuah Hadis, seperti qaidah yang berbunyi:

يزال الضرر

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Qaidah tersebut berasal dari Hadis Rasulullah Muhammad SAW.;

جه ما ابن رواه(ضرار ولا ضرر لا

Artinya: "Tidak boleh membuat mudharat diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain."

Kaidah yang berasal dari Hadis tersebut berlaku untuk semua bidang hukum, baik ibadah, muamalah, munakahat maupun jinayat. Disamping qaidah fiqhiyyah yang dirumuskan

dari lafadh Hadis, seperti di atas, maka dapat dipastikan bahwa qaidah fiqhiyyah itu hasil perumusan ulama. Kemudian bagaimana pandangan kaidah qawaid fiqhiyyah terhadap berbagai macam transaksi jual beli kontemporer, salahsatunya sistem dropship.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muflihatul Bariroh (2016) mengungkapkan terdapat tiga akad yang dapat digunakan dalam transaksi dropship, yakni *salam*, *wakalah*, dan *samsarah*.

a. *Salam*

Akad *salam* adalah perjanjian yang diawali dengan pembayaran terlebih dahulu sebelum melakukan penyerahan barang diakhir transaksi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ahli fiqh menyebut akad ini dengan “penjualan butuh” (*bai’ al-Muhawij*) (Yazid 2017). Karena penjualan yang didukung oleh kebutuhan mendesak, baik pihak penjual/perantara dan konsumen (Al-Muqtadir 2006).

Adapun rukun dalam akad *salam* yakni: *muslam* (pembeli/konsumen) pihak yang memesan/membeli/membutuhkan barang, *muslam ilaih* (penjual) pihak yang menjadi *dropshipper*, terdapat harga jual atau *tsaman*, *muslam fih* objek yang dijual oleh *dropshipper*, dan *shigat* (perjanjian) ijab qabul (Veithzal Rivai 2012). Terdapat syarat-syarat sah yang harus terpenuhi juga yakni: pihak yang terlibat disyaratkan berakal, dewasa, dan baligh. Barang yang dijual harus jelas dari jenis, ciri-ciri, dan ukurannya. Modal atau uang diserahkan seluruhnya ketika akad dan disyaratkan jelas dan terukur. Ijab qabul atau perjanjian harus dinyatakan dengan jelas, sejalan, dan terpisah sebab hal yang mengalihkan dari maksud akad. (Syafi’ie 2004)

Pada transaksi dropship dapat menggunakan akad *salam* karena pada akad ini menggunakan sistem pesanan. Pembayaran transaksi *salam* dilakukan ketika akad sedang berlangsung dan penyerahan barangnya membutuhkan jeda waktu tertentu setelah pelunasan maka sama halnya dengan dropship, konsumen akan membayar barang yang ingin dibelinya lalu barang akan datang dengan rentang waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam rentang waktu tersebut *dropshipper* akan memesan barang kepada pihak supplier yang sebelumnya *dropshipper* telah melakukan kerja sama dan izin

kepada supplier untuk menjadi mitra, sehingga barang yang telah dipesan *dropshipper* akan dikirim oleh supplier kepada konsumen dengan atas nama pengirim *dropshipper*. Maka menurut penelitian yang dilakukan Muflihatul Bariroh akad *salam* dapat digunakan sebagai solusi dan alternatif ketika melakukan transaksi dropship. (Bariroh 2016)

Pada penelitian lain yang dilakukan Dwi Rani Ambarwati mengatakan bahwa transaksi dropship mengandung unsur ketidakjelasan karena pihak *dropshipper* tidak mengetahui kondisi barang yang dijual. Unsur ketidakpastian (*gharar*) pada barang yang dijual *dropshipper* karena barang yang dikirim kepada konsumen dilakukan oleh supplier, sehingga *dropshipper* tidak mengetahui secara pasti apakah barang yang dikirim kepada konsumen sesuai baik dari segi ukuran, warna, ataupun kualitas. (Ambarwati 2019)

Maka kegiatan dropship dapat dikatakan *salam* apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan akad. Untuk itu syarat *muslam fih* atau barang pesanan harus jelas, semua pihak mengetahui kadar barang pesanan, barang diterima konsumen sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan barang yang dipesan konsumen menjadi sesuatu yang menjadi tanggungan *dropshipper*. (Yazid 2017)

Pandangan qawaid fiqhiyyah terkait hal ini ada pada kaidah yang berbunyi:

الحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَا مَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

“Hajat itu didudukkan pada kedudukan dharurat baik umum maupun khusus”

Dari kaidah di atas, hajat merupakan keadaan untuk seseorang boleh melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku, sebab untuk menghindari kesulitan dan kesusahan. Sedangkan dharurat merupakan tindakan yang berlawanan dengan hukum untuk menghindari bahaya yang akan timbul pada dirinya. Sehingga keringanan dan kemudahan tidak sebatas dharurat saja, tetapi juga pada hajat.

Dasar dari kaidah tersebut berasal dari Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 231 dan Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas, berikut ini:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.” (Q.S al-Baqarah 2: 231)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan.” (H.R Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas).

Selain Al-Qur’an dan Hadits, ada juga Ijma’ diperbolehkannya akad salam yang dikutip dari Ibn Mundzir menjelaskan bahwa jual beli salam diperbolehkan apabila pengecualian dari ketentuan umum, yaitu tidak boleh apabila barang belum ada (*ma’dum*) karena akad salam menguatkan mashlahat sebagai keringanan (*tarkhish*) dan kemudahan (*taisir*) bagi manusia.

Transaksi jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satu yang harus terpenuhi adalah barang yang dijual belikan harus ada dan telah berwujud. Tidak ada alasan untuk melakukan kemudahan yang melanggar hukum kecuali dharurat. Akan tetapi untuk kelangsungan hidup dan menghilangkan kesulitan dan kesusahan maka dibolehkannya jual beli walaupun objek yang diperdagangkan belum berwujud, seperti pada akad salam yang diterapkan pada transaksi dropship.

Pada penelitian yang dilakukan Dian dan Fauzan (2023) transaksi dropship cenderung pada akad salam paralel dimana konsumen memesan dan membayar kepada *dropshipper* kemudian *dropshipper* memesan barang kepada supplier. Sehingga supplier berperan sebagai penjual pertama dan *dropshipper* sebagai perantara atau penjual kedua. Dapat disimpulkan bahwa *dropshipper* tidak mempunyai modal dan barang jualan. Apabila *dropshipper* tidak mengetahui secara penuh terkait barang yang dijual kepada konsumen dapat menjadi celah ketika melakukan akad salam paralel ini. Karena konsep akad salam adalah jual beli pesanan maka *dropshipper* harus memastikan kepada pihak supplier perihal keberadaan barang dan juga kejelasan bentuk barang yang akan ditawarkan kepada konsumen. (Pramayanti and Januri 2023)

b. *Wakalah*

Wakalah artinya pernyertaan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Secara harfiah

wakalah artinya menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atas nama orang lain (Muhammad 2009). *Wakalah* merupakan akad yang memberikan atau memindahkan kekuasaan untuk melakukan suatu muamalah dan yang memberikan kuasa tidak melakukan muamalah tersebut. Akad *wakalah* dapat dilakukan seseorang apabila ia membutuhkan orang lain untuk melaksanakan suatu muamalah.

Rukun dari akad *wakalah* meliputi: *muwakkil* (orang yang memberi kuasa), *wakil* (orang yang diberi kuasa), *taukil* (perkara/objek yang dikuasakan), *ijab* dan *qabul* (perjanjian/kesepakatan). Dari rukun tersebut terdapat syarat sah *wakalah* yang harus dipenuhi. Pihak *muwakkil* dan *wakil* harus berakal, dewasa, mengetahui objek/kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Perkara yang diwakilkan harus jelas, mampu dikerjakan oleh *wakil*, mubah dan sesuai syra’, dan kepemilikan sah dimiliki *muwakkil*. *Ijab* dan *qabul* disepakati kedua pihak.

Apabila pelaksanaan akad *wakalah* dijadikan alternatif dalam transaksi dropship, maka pihak supplier menjadi *muwakkil* dan *dropshipper* sebagai *wakil*. *Dropshipper* akan menjualkan barang milik *supplier*, dimana barang yang dijual sudah tersedia serta jelas bentuknya. Karena *dropshipper* berperan sebagai *wakil* yang bertugas menjualkan barang, maka dilarang untuk mengambil upah atau keuntungan dari harga yang sudah ditentukan oleh pihak *supplier*. *Dropshipper* akan memperoleh keuntungan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Tetapi *dropshipper* juga mempunyai peluang untuk memperoleh keuntungan apabila menjalankan akad *wakalah muthlaqoh* yang artinya tidak terikat dengan syarat tertentu, termasuk dalam menentukan harga jual (Pramayanti and Januri 2023). Selain menjaga harga dari *supplier*, *dropshipper* juga harus memastikan keberadaan barang yang dijual karena salah satu syarat sah dari *wakalah* adalah adanya kejelasan wujud barang baik ukuran, warna, atau ciri lainnya. Kepemilikan juga sepenuhnya milik *supplier* atau *muwakkil*.

Keterkaitan *wakalah* sebagai alternatif jual beli kontemporer *dropship*, dapat dikaitkan dengan kaidah berikut:

الإِجَارَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ

“Izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu.”

Pada kaidah tersebut terdapat melarang menciptakan *syara'* atas harta atau hak milik orang lain tanpa adanya persetujuan. Jika bertindak demikian, maka tidak dibenarkan oleh hukum islam. Adapun dasar dari kaidah di atas, yakni surah al-Kahfi ayat 19 dan Hadits yang diriwayatkan al-Baihaqy dari Jabir ra.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا

Artinya: “dan demikianlah Kami bangunkan mereka supaya mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka. Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?. Mereka menjawab: “Kami berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan tentangmu kepada seorangpun”. (Q.S. al-Kahfi 18:19)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ : أَرَدْتُ
الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ :
إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًا
“Dari Jabir bin Abdullah ra. Berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah saw. Maka beliau bersabda: Bila kamu datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq.”
(HR. al-Baihaqy).

Wakil yang diberikan hak untuk mengatur objek harus tetap pada batasnya. Apabila melampaui batas, maka hak untuk mengatur tersebut tidak dibenarkan. Menurut Hanafi, *wakil* adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). Dan menurut Syafi'iyah, *wakil* adalah suatu ibarah seseorang menyerahkan sesuatu pada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Maka definisi wakil adalah penyerahan seseorang pada orang lain untuk melakukan sesuatu.

Seorang *dropshipper* dalam akad *wakalah* ini apabila menjadi perwakilan *supplier* untuk menjual barang tanpa adanya ikatan harga tertentu dan pembayaran lunas atau angsuran, maka *dropshipper* harus tetap menjual dengan harga pada umumnya supaya menghindari kecurangan. Ketentuan harga ini ada pada pihak *dropshipper* lain halnya dengan keadaan barang. Risiko dan tanggung jawab kondisi barang ada pada *supplier*, karena *supplier* menjadi pihak *muwakkil* yang memiliki hak atas barang yang ditawarkan. *Supplier* wajib mempunyai stok barang dan menjamin kondisi barangnya sesuai apa yang ditawarkan pada konsumen. Tidak sah akad jual beli *wakalah* apabila barang belum mutlak dimiliki oleh penjual. Jika hal tersebut terjadi maka akan timbul penipuan dan kecurangan.

c. *Samsarah*

Samsarah dalam bahasa Arab berasal dari kata *simsar* yang artinya perantara. Awal mula *samsarah* ini artinya orang yang membantu menjual gandum dari petani kepada orang-orang namun berubah makna yang dipahami sebagai suatu cara untuk mendapatkan harta dengan bekerja kepada orang lain dengan upah, baik untuk urusan menjual atau membelikannya. (Hanifuddin 2014)

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan *samsarah*. *Ijab* dan *qabul* kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan secara ridha oleh orang yang mewakilkan kepada pihak yang diwakilkan. Pihak yang berakad, adanya orang yang pemberi kuasa (*muwakkil*) dan orang yang menerima kuasa (wakil), objek akad yang bersifat nyata, dapat diserahkan, dan hal yang halal.

Yang menjadi pembeda antara *wakalh* dan *samsarah* adalah jika *wakalah* memperbolehkan *wakil* melakukan operasionalnya sesuai ketentuan

yang diberikan *muwakkil*, sedangkan *simsar* tidak menjual/membeli dan tidak ada kuasa atas objek akad, hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Kemudian untuk pihak *wakil* tidak memperoleh keuntungan namun memperoleh *ujrah* atau upah apabila telah berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik. (Bariroh 2016)

Terdapat kaidah yang mendukung *samsarah* bisa menjadi alternatif akad untuk melakukan sistem *dropship*.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Dari kaidah tersebut dapat dijadikan pegangan untuk kebebasan melakukan transaksi ekonomi, selama bentuk kegiatannya tidak mengandung unsur-unsur larangan hukum islam. dasar pokok dari kaidah di atas berasal dari Al-Qur'an suarh al-Maidah ayat 87 dan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

قال رسول الله عليه وسلم أتى لآجل إلا ما أحل الله في

كتابه ولا أحرّم إلا ما حرّم الله في كتابه

“Rasulullah saw. Berkata: Bahwasannya aku tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya. Dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya.”

Para ulama memperbolehkan *samsarah* karena pihak *wakil* berjasa dalam memasarkan barang hingga terjual kepada konsumen. *Samsarah* termasuk bekerja yang bisa digunakan untuk memiliki harta secara sah menurut *syara'* (Hanifuddin 2014). *Samsarah* merupakan perantara antara penjual dan pembeli untuk mencapai keridhaan semua pihak maka terdapat imbalan jasa berupa upah atau komisi. Praktik

samsarah dalam kajian fiqh muamalah termasuk akad *ijarah* baik sewa menyewa maupun upah.

Apabila diterapkan sebagai alternatif pada sistem *dropshipping*, maka harus ada kesepakatan antara *supplier* sebagai *muwakkil* dan *dropshipper* sebagai *wakil*. Atas kerjasama ini, *dropshipper* hanya mempunyai kewenangan untuk memasarkan objek akad dan mendapatkan upah di setiap kerberhasilannya menjual objek akad.

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan penulisan melalui studi literatur di atas, transaksi *dropshipping* dapat menggunakan *salam*, *wakalah*, dan *samsarah* sebagai alternatif melakukan transaksi yang sah. Karena pada dasarnya semua akad transaksi itu diperbolehkan kecuali terdapat hal yang menyebabkan *mudharat* seperti penipuan, ketidakjelasan, dan riba. Penggunaan akad dalam melakukan sistem *dropship* harus dipilih dan dilakukan secara ridha antara *dropshipper* dengan *supplier* untuk terpenuhinya syarat sah dalam akad.

5. REFERENSI

- Al-Muqtadir, Ibrahim bin Fatih bin Abd. 2006. *Uang Haram*. Jakarta: Amzah.
- Ambarwati, Dwi Rani. 2019. “Analisis Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Ekonomi Islam.” UIN Sumatra Utara.
- Bariroh, Muflihatul. 2016. “Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Ahkam* 4 (2): 199–216.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21 (1): 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hanifuddin, Iza. 2014. “Fiqh Samsarah.” Sumatra Barat: STAIN Batusangkar Press.
- Hasbi, and Yusri. 2022. “Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Hautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (03): 420-438
- Muhammad, Ayub. 2009. *Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syariah*. Terj. Adit. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pramayanti, Dian Ikha, and Fauzan Januri. 2023. “Akad Salam Dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi.” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 7 (1): 405–21.

- Rohayana, Ade Dedi. 2008. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Media Pratama.
- Syafi'ie, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarmizi, Erwandi, and Muhammad Maulana Hamzah. 2021. "Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer." *iltizam Journal of Shariah Economic Research* (5): 103-113.
- Veithzal Rivai. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Quran Dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. 2nd ed. Surabaya: Imtiyaz.
- Zaki, Muhammad. 2019. "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syaiah." *Istikhlaf* (1): 32-47.